



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Sumanik, 30 September 1992, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan CPNS PENGADILAN AGAMA, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon**;

lawan:

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Limau Abung, 5 Januari 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 19 Mei 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2016;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syari'at Islam di KOTA SOLOK, di hadapan seorang pemuka agama setempat yang bernama M. Rasyid, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, dengan dua orang saksi laki-

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Jamsir dan Guntur Gunawan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM, hingga tahun 2018;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, 5 September 2017;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terhalang untuk menikah, baik menurut agama maupun adat setempat;
9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak mempunyai bukti dari pernikahan yang telah dilangsungkan, sekarang Pemohon dan Termohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut (Buku Nikah) untuk mengurus segala hak kependudukan Pemohon dan Termohon beserta anak;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon dan Termohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon Termohon tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia membayar semua biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada 16 Desember 2016 di KOTA SOLOK;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 18 Mei 2022 telah dibacakan di persidangan, yang terhadap surat permohonan tersebut pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2016;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah saudara ibu kandung Pemohon di KOTA SOLOK di hadapan seorang pemuka agama bernama M. Rasyid;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon tidak dilangsungkan di KUA karena ketika itu terkendala syarat administrasi ijazah Pemohon yang ditahan oleh tempat Pemohon bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Jamsir, paman Termohon, dan Guntur Gunawan, paman Pemohon;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon ketika menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan, tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2016;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah saudara ibu kandung Pemohon di KOTA SOLOK di hadapan seorang pemuka agama bernama M. Rasyid;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Jamsir dan Guntur Gunawan;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon ketika menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 16 Desember 2016

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KOTA SOLOK, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, di hadapan pemuka agama bernama M. Rasyid, saksi nikah Jamsir dan Guntur Gunawan, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 121 - 126 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Desember 2016 di KOTA SOLOK, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, saksi nikah Jamsir dan Guntur Gunawan, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah perawan dan jejaka, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama pernikahan, tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 2016 di KOTA SOLOK, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, di hadapan pemuka agama bernama

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rasyid, saksi nikah Jamsir dan Guntur Gunawan, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti akad nikah Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan adanya wali nikah yang sah yaitu ayah kandung Pemohon dan adanya 2 orang saksi, laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan perkawinannya tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 di Kelurahan Simpang Pulau, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **Termohon (TERMOHON)** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 di Kelurahan Simpang Pulai, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulfida, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Firdawati

Hakim Anggota

Drs. Asril

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulfida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bsk